

Sosialisasi Peningkatan Sadar Politik pada Perempuan di Kabupaten Blitar

Abdul Hakam Sholahuddin¹, Erwin Widhiandono², dan Adimas Wijaya Putra³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Universitas Islam Balitar

Correspondence: Abdul Hakam Sholahuddin (hakamabdul@gmail.com)

Received: 01 July 2025 – Revised: 30 July 2025 - Accepted: 30 Aug 2025 - Published: 30 Sept 2025

Abstrak. Pada 18 Mei 2024, di Kabupaten Blitar, dilaksanakan kegiatan "Sosialisasi Peningkatan Sadar Politik pada Perempuan" dengan kerjasama antara pemerintah desa, ibu PKK, dan Karang Taruna. Acara dihadiri oleh 30 peserta dari ibu PKK dan pemilih muda yang diwakili oleh Karang Taruna. Narasumber utama adalah Dosen Fakultas Hukum Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H, dengan materi politik praktis, dan dibantu oleh Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H. Kegiatan meliputi diskusi dan sesi tanya jawab. Tim Pengabdian Masyarakat juga melakukan survei, sosialisasi, dan monitoring evaluasi. Partisipasi politik perempuan menjadi fokus utama kegiatan, dengan harapan mengurangi tingkat golongan putih (Golput) dan meningkatkan pemahaman politik di kalangan masyarakat. Suasana acara terlihat semarak dan peserta aktif dalam diskusi, mencerminkan keberhasilan dalam menyebarkan informasi politik yang relevan.

Kata kunci: Sadar Politik, Perempuan, Kabupaten, Blitar.

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur di Indonesia memiliki wilayah administratif yang dikenal dengan nama Kabupaten Blitar. Kabupaten ini terkenal dengan topografinya yang bervariasi, yang meliputi dataran rendah yang subur dan berlimpah dengan hasil pertanian dan daerah pegunungan yang sulit. Selain itu, Kabupaten Blitar memiliki warisan sejarah dan budaya yang luas, karena merupakan tempat kelahiran proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Karno. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang menarik untuk diteliti karena kondisi geografis dan sejarahnya yang berbeda, terutama dari segi politik dan sosial.

Kabupaten Blitar menganut sistem demokrasi perwakilan yang sama dengan daerah lain di Indonesia dalam hal politik. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memilih perwakilan mereka untuk desa, kecamatan, dan kabupaten, di antara berbagai tingkat pemerintahan lainnya (Abga, 2017). Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menjamin bahwa pendapat masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun demikian, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya hambatan dan kesulitan yang membatasi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam politik, terutama bagi kelompok perempuan (Thalib, 2014; Sanger, 2019).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, bahkan di Kabupaten Blitar. Namun, pada kenyataannya, keterlibatan perempuan dalam politik masih jauh dari ideal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering menghadapi hambatan besar, seperti tekanan sosial dan keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan pendidikan (Subasman, et al., 2023). Norma patriarki yang kuat, yang membatasi perempuan pada tugas-tugas konvensional dan membatasi akses mereka ke dunia politik, sering kali memperparah keadaan (Putri & Raihan, 2023).

Keterlibatan politik perempuan yang rendah sebagian besar disebabkan oleh pandangan budaya tentang tugas tradisional perempuan, adat istiadat patriarki, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan. Sebagai contoh, tradisi patriarki sering kali melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik karena dianggap lebih cocok untuk tugas-tugas rumah tangga. Selain itu, kesempatan perempuan untuk memahami dan berpartisipasi dalam masalah politik berkurang karena terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan dan pengetahuan.

Menelaah pengetahuan politik perempuan merupakan salah satu teknik untuk mengukur tingkat partisipasi politik mereka. Kesadaran politik mencakup pengetahuan tentang topik-topik politik lokal dan nasional, partisipasi dalam proses politik, dan pemahaman tentang hak-hak politik. Tingkat kesadaran politik perempuan di Kabupaten Blitar bervariasi berdasarkan beberapa faktor, termasuk lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan ketersediaan informasi. Perempuan yang memiliki akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan biasanya lebih sadar politik dan terlibat dalam proses politik.

Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik di Kabupaten Blitar, diperlukan upaya yang luas dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dengan memfasilitasi akses yang lebih besar terhadap informasi dan pendidikan serta dengan menumbuhkan suasana yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam politik. Selain itu, melalui berbagai inisiatif pelatihan dan pendidikan, organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan. Perempuan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam proses politik dan pembangunan daerah dengan meningkatkan keterlibatan politik mereka di Kabupaten Blitar.

MASALAH

Meskipun penting, meningkatkan kesadaran politik perempuan di Kabupaten Blitar tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

1. Tradisi patriarki. Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah di Kabupaten Blitar dapat menjadi penghalang keterlibatan perempuan dalam politik. Kendala sosial yang membatasi perempuan pada tanggung jawab rumah tangga dapat membuat mereka enggan untuk mengejar karir politik.
2. Ketersediaan informasi dan pendidikan yang terbatas. Hambatan lain dalam meningkatkan kesadaran politik adalah terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan formal dan pengetahuan politik. Perempuan sering kali kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam politik ketika mereka tidak memiliki informasi yang diperlukan.
3. Aset yang terbatas. Infrastruktur dan sumber daya keuangan yang tidak memadai dapat menghambat akses perempuan terhadap keterlibatan dan pendidikan politik. Program peningkatan kesadaran politik menuntut input keuangan dan sumber daya manusia yang signifikan.
4. Stereotip Gender. Masih kuatnya norma-norma gender dalam masyarakat juga dapat menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Salah satu penghalang utama adalah keyakinan bahwa politik adalah ruang lingkup laki-laki dan perempuan tidak memiliki urusan untuk terlibat dalam politik.

Mengingat tantangan yang dihadapi, kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan menjadi sangat penting. Melalui pendekatan yang tepat, sosialisasi dapat membantu mengubah paradigma dan norma yang menghambat partisipasi politik perempuan. Selain itu, sosialisasi juga dapat membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk terlibat aktif dalam proses politik.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Sadar Politik pada Perempuan di Kabupaten Blitar” pada hari Sabtu, 18 Mei 2024 atas kerjasama antara pihak pemerintahan desa, ibu PKK beserta Karang Taruna. Pada kesempatan ini peserta yang berasal dari Ibu PKK dan pemilih muda diwakili oleh Karang Taruna. Target jumlah audiens tercapai dan hadir dari awal hingga akhir acara berjumlah 30 orang. Adapun yang menjadi narasumber

dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Dosen Fakultas Hukum Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H dengan materi terkait politik praktis yang dibantu oleh Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H. Dalam sesi diskusi terjadi model *Question and Answer*, antara peserta dengan narasumber yang terlihat dari antusias untuk bertanya terkait dengan materi politik yang disampaikan juga terkait dengan pandangan pembicara mengenai hal-hal atau fenomena-fenomena politik yang terjadi saat ini.

Secara terperinci pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui tahapan berikut: 1) tim PKM melakukan survei lokasi kegiatan untuk mengidentifikasi persoalan mitra berupa diskusi dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya, khususnya tokoh perempuan dan pemuda (karang taruna) guna menggali informasi lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi mitra; 2) tim PKM melakukan sosialisasi kepada perempuan dan generasi muda dengan tema sadar politik, guna meningkatkan partisipasi perempuan, yang meliputi pemaparan solusi melalui materi yang relevan dengan permasalahan mitra, memaparkan materi dan contoh dengan menayangkan slide/powerpoint, serta tanya jawab/diskusi; dan 3) tim PKM melakukan monitoring evaluasi terhadap mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pengabdian Masyarakat bekerjasama dengan himpunan mahasiswa hukum Universitas Islam Balitar dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Sadar Politik pada Perempuan di Kabupaten Blitar pada hari Sabtu, 18 Mei 2024. Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim berjalan dengan lancar.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam struktur negara demokratis dan juga merupakan ciri modernisasi politik (Usfinit et al., 2014). Saat ini pemilih perempuan kurang tertarik pada politik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, banyak masyarakat yang memilih golongan kulit putih (abstain) saat pemilu. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menurunkan derajat golongan kulit putih (Golput) adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.



Gambar 1. Penjelasan tentang politik Bapak Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H

Adapun rangkaian kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PKM) dengan tema Sosialisasi Peningkatan Sadar Politik pada Perempuan di Kabupaten Blitar, Dimulai dari tahap persiapan, yaitu melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Pada kesempatan kali ini, yang akan memberikan penjelasan mengenai politik praktis adalah Dosen Fakultas Hukum Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. Sementara itu, Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H menyampaikan literasi politik dalam perspektif ilmu dan kajian ilmiah.

Para peserta menunjukkan ketertarikan yang besar untuk mempelajari kebijakan dan perubahan politik di wilayah Kabupaten Blitar berdasarkan materi yang disampaikan. Peserta akan memahami perannya sebagai aktor politik yang dapat membangun sistem politik yang beretika dan bermanfaat di masa depan dengan mempelajari evolusi kebijakan dan sistem politik melalui program penjangkauan pendidikan politik umum di wilayah Kabupaten Blitar. Etika politik akan muncul dalam tindakan yang mempengaruhi orang lain secara langsung maupun tidak langsung (Funome et al., 2012). Sebaliknya, lingkungan sosialisasi cukup bergairah dan 'hidup'. Baik dalam debat kelompok maupun individu, para peserta sering kali berani menyuarakan sudut pandang mereka secara jujur, kreatif, dan dinamis. Proses sosialisasi itu sendiri dapat berupa sosialisasi informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak lain (pejabat, masyarakat terdampak program dan masyarakat umum (Kurniawati et al., 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa Sosialisasi Peningkatan Sadar Politik pada Perempuan di Kabupaten Blitar di Kabupaten Blitar, disimpulkan bahwa pendidikan politik yang diberikan melalui kegiatan sosialisasi menimbulkan daya tarik tersendiri bagi perempuan untuk mau aktif dan berpartisipasi di seputar kegiatan politik yang paling kecil, seperti di desa. Selain itu, warga perempuan juga terdorong untuk mengetahui lebih banyak terhadap calon pemimpin serta visi dan misi calon untuk lima tahun kedepan. Sehingga, diharapkan sikap acuh tak acuh pemilih berkang dengan adanya pendidikan politik yang dilakukan secara berkala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami tunjukkan kepada seluruh rekan Dosen UNISBA Blitar yang tergabung dalam TIM PKM ini dan juga kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PKM ini kami sampaikan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R. (2017). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terhadap Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Funome, P. I., Hardianto, W. T., & Setyawan, D. (2012). Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *JISIP*, 1(2), 9–15.
- Kurniawati, H., Irmayanti, M., & Saragih, R. B. (2017). Strategi Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bengkulu di Kelurahan Malabero. *Jurnal Ultimacomm*, 9(1), 19–45.
- Putri, A. L., & Raihan, M. (2023). Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1230-1238.
- Sanger, B. G. (2019). Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Pengaturannya dalam Konvensi Internasional. *Lex Et Societas*, 7(3).
- Subasman, I., Fikriyan, Z., Aliyyah, R. R., & Saptarini, A. (2023). Transformasi Sosial Perempuan Kepala Keluarga melalui Program PEKKA. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 221-229.
- Thalib, N. A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *JISIP*, 3(1), 38–45.



© 2024 by authors. Content on this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).